

PEDOMAN – PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI – PEGAWAI
2025

Kpts 51 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- ABSTRAK : - Ketentuan ini ditetapkan dalam rangka mendukung penguatan dan peningkatan budaya kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur; bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas tata nilai dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), dipandang perlu untuk memberikan penghargaan atas kinerja dan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi kepada pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2025.
- Lamp: 5 hlm.